



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 100.3.7.1/ /35.73.111/2026

Nomor: **106/A-STIKMA/E/MOU/VIII/2026**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan belas** bulan **agustus** tahun dua ribu dua puluh enam (**19-8-2026**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WAHYU HIDAYAT** : Wali Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **TAUFIK RACHMAN** : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional, berkedudukan di Jalan Panji Suroso Nomor 91-A Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Wali Kota Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi yang memiliki fungsi menjalankan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat memberikan kewenangan kepada pejabat yang membidangi.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Malang

Jalan Tugu Nomor 1 Malang

Telepon : (0341) 320978

Email : pemerintahan.malangkota.go.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional

Jalan Panji Suroso Nomor 91-A Malang

Telepon : (0341) - 416200

Email : info@stikma.ac.id

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TAUFIK RACHMAN

PIHAK KESATU,

WAHYU HIDAYAT